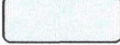


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 329.n/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP. 197403052005011002	
SUBBAGIAN TATA USAHA URUSAN SDM/ KEPEGAWAIAN	NAMA SOP	: PENGURUSAN IZIN BELAJAR BIAYA SENDIRI
DASAR HUKUM: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar - Surat Edaran Menteri PAN No. SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: Berwenang memberikan izin	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - SK. CPNS; - SK. PNS; - SK pangkat terakhir; - SK Jabatan Fungsional terakhir; - SKP terakhir; - Rekomendasi dari Ka. Balai	
PERINGATAN: Menandatangani Surat Perjanjian Ijin belajar dengan biaya Sendiri	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Berkas isian usulan izin belajar biaya sendiri	

SOP PENGURUSAN IZIN BELAJAR BIAYA SENDIRI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Katim Kerja	Ka. Balai	Ka. Subbag TU/Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengusulkan Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri ke Ka Balai					Surat usulan dan data Perguruan Tinggi yang akan dituju	1 jam	Usulan Tugas Belajar dan berkas-berkas	
2.	Meneruskan usulan ke Kepala Balai					Usulan Tugas Belajar dan berkas-berkas	2 jam	Usulan Tugas Belajar dan berkas-berkas diterima Ka Balit	
3.	Mempertimbangkan usulan ijin belajar					Usulan Tugas Belajar dan berkas-berkas	1 hari	Keputusan diizinkan atau ditolak	
4.	Memproses/ membuat usulan ijin Belajar Atas Biaya Sendiri serta melengkapi berkas-berkas					Surat Persetujuan Ka Balai	2 hari	Berkas-berkas terkait usulan izin belajar biaya sendiri	
5.	Menandatangani berkas-berkas kepada yang bersangkutan dan Ka Balai, selanjutnya dikirimkan ke BRMP Sumberdaya Lahan Pertanian					Berkas-berkas terkait usulan izin belajar biaya sendiri	1 hari	Berkas-berkas yang sudah ditandatangani	